

Relevansi Kebebasan Berpendapat Di Ruang Publik Prespektif Mahfud MD dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt.

Ahmad Zimam Muaffi^{1*}, Nailal Muna²,

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

*Email Correspondensi: zimammuaffi@gmail.com,

Abstrak. Praktik kebebasan berpendapat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan yang cukup serius, ditandai oleh sejumlah kasus kriminalisasi terhadap pelajar, aktivis, dan masyarakat sipil, serta pembubaran forum diskusi publik oleh aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kebebasan berpendapat melalui dua kerangka teoretis, yaitu pemikiran politik hukum Prof. Dr. Mahfud MD dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt, serta relevansi keduanya terhadap praktik kehidupan bernegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer bersumber dari karya-karya Mahfud MD, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum tata negara, teori politik hukum, filsafat hukum, dan kajian Teori Kritis yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema utama, konsep kunci, dan pola argumentasi, kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Mahfud MD dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt saling melengkapi pada level yang berbeda: politik hukum menjelaskan arah dan desain kebijakan negara, sedangkan Teori Kritis menjelaskan kondisi kesadaran sosial yang menentukan apakah kebijakan tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat. Kedua kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan berpendapat di ruang publik, termasuk bagi kelompok rentan seperti penghayat kepercayaan, menuntut dua prasyarat yang berjalan beriringan, yakni hadirnya kebijakan hukum yang progresif dan tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat. Penelitian ini berkontribusi menawarkan kerangka analitis yang memadukan pendekatan normatif-institusional dengan pendekatan ideologis-kultural dalam mengkaji kebebasan berpendapat di Indonesia.

Kata Kunci : kebebasan berpendapat, politik hukum Mahfud MD, teori kritis mazhab Frankfurt.

Abstract. The practice of freedom of expression in Indonesia has recently faced serious challenges, marked by several criminalization cases against students, activists, and civil society members, as well as the disbandment of public discussion forums by the police. This study aims to analyze the concept of freedom of expression through two theoretical frameworks, namely Prof. Dr. Mahfud MD's legal-political thought and the Frankfurt School's Critical Theory, and their relevance to the practice of statehood in Indonesia. This study employs

a qualitative method with a library research approach. Primary data are drawn from Mahfud MD's own works, while secondary data are drawn from constitutional law literature, legal-political theory, legal philosophy, and relevant Critical Theory studies. Data were analyzed using content analysis to identify major themes, key concepts, and argumentation patterns, and validated through source triangulation. The results show that Mahfud MD's legal politics and the Frankfurt School's Critical Theory complement one another at different levels: legal politics explains the direction and design of state policy, while Critical Theory explains the conditions of social consciousness that determine whether such policy is accepted or rejected by society. Both frameworks indicate that protecting freedom of expression in the public sphere, including for vulnerable groups such as believers in indigenous faiths (penghayat kepercayaan), requires two concurrent prerequisites: progressive legal policy and the growth of critical public awareness. This study contributes an analytical framework that integrates normative-institutional and ideological-cultural approaches to studying freedom of expression in Indonesia.

Keywords : freedom of speech, Mahfud MD, critical theory of the Frankfurt School

Artikel history: Received: 17-01-2026, Revised:30-07-2026, Accepted:31-07-2026

PENDAHULUAN

Praktik kebebasan berpendapat di Indonesia belakangan ini mengalami kondisi yang cukup mengkhawatirkan, ditandai oleh intervensi dan kriminalisasi terhadap suara dan aspirasi masyarakat oleh aparat kepolisian. Fenomena tersebut bermuara pada munculnya berbagai peristiwa konkret di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu kasus yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik adalah kasus seorang pelajar sekaligus pegiat literasi dari Kota Kediri bernama Ahmad Fais Yusuf. Selain Fais, beberapa aktivis Kediri lainnya turut menjadi korban, di antaranya Saiful Amin dan Shelfin Bima (Amnesty International Indonesia, 2025). Di sisi lain, suara perempuan dari kalangan masyarakat sipil juga tidak luput dari kriminalisasi aparat kepolisian. Kasus tersebut menyeret seorang perempuan bernama Laras Faizati Khairunnisa (Tempo, 2025). Selain kriminalisasi terhadap aktivis pelajar dan masyarakat

sipil, aparat kepolisian juga membubarkan forum diskusi buku Reset Indonesia di Madiun (Ambrosius Harto, 2025), serta mengintervensi diskusi dan bedah buku di Yogyakarta (Tim Konde.co, 2025).

Berdasarkan uraian kasus di atas, kebebasan berpendapat di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Penafsiran ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang memaknai kebebasan tersebut sebagai hak untuk mengomunikasikan gagasan secara mandiri dan penuh tanggung jawab, baik melalui ucapan maupun tulisan, dengan tetap mematuhi koridor dan pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum negara melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak menjalani kehidupan yang bermartabat. Kebebasan berpendapat dapat diekspresikan melalui berbagai media, seperti tulisan, buku, forum diskusi, maupun bentuk publikasi lainnya. Setiap warga negara berhak secara legal menyampaikan pandangan dan penilaiannya secara terbuka, termasuk atas berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah di ruang publik maupun institusi negara lainnya (Kusuma, 2023). Ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 28E, serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat berpijak pada landasan hukum yang bersifat eksternal, yakni norma-norma tertulis yang secara tegas tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku universal dan mengikat seluruh warga negara (Hamdan & Lesmana, 2023).

Kajian yang sebelumnya dilakukan oleh Nabil Fikri Palasenda dan Chusnul Hakim menemukan bahwa salah satu hak yang paling penting adalah kebebasan berpendapat; hak ini juga mencakup kewajiban memahami dan mematuhi batasan terkait kebebasan berpendapat. Demi menjaga stabilitas

negara, keteraturan sosial, kesehatan masyarakat, serta nilai-nilai moral publik, batasan tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan hak dan reputasi orang lain. Ketentuan Ayat (3) Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) merefleksikan prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa pelaksanaan hak sebagaimana diatur pada ayat (2) selalu melekat pada kewajiban serta tanggung jawab tertentu. Atas dasar itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi dimungkinkan untuk dibatasi, sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan melalui hukum dan benar-benar diperlukan guna menghormati hak maupun reputasi pihak lain, serta melindungi kepentingan yang lebih luas seperti keamanan negara, ketertiban masyarakat, kesehatan publik, dan nilai-nilai moral bersama. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan tanpa menimbulkan ancaman terhadap nilai-nilai fundamental tersebut (Palasenda & Hakim, 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian Lisda Ariany dan Sandi P. Perdana yang menyatakan bahwa regulasi nasional dan regional mengatur kebebasan berpendapat di Indonesia guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pendapat, membentuk perkumpulan, berkumpul secara bebas, dan mengekspresikan pemikiran maupun pendapatnya. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang ditetapkan melalui undang-undang diarahkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain, sekaligus memenuhi rasa keadilan dan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ariany & Perdana, 2025).

Akan tetapi, menurut hasil temuan Imman Yusuf Sitinjak dkk., kebebasan berpendapat melalui media sosial justru memicu permasalahan baru, antara lain perbuatan tidak patut seperti fitnah, penyebaran kebencian, serta

penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hal ini diarahkan untuk mencegah praktik penyampaian pendapat yang menyimpang, sehingga tidak merugikan kepentingan orang lain maupun diri sendiri, sekaligus mempertahankan kebebasan berpendapat dalam koridor aturan yang berlaku (Sitinjak et al., 2022).

Hingga saat ini, kajian akademik yang secara khusus mengulas teori politik hukum Mahfud MD dan relevansinya terhadap kebebasan berpendapat masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menempatkan Mahfud MD dalam konteks politik hukum secara umum, seperti relasi antara hukum dan kekuasaan (Endang Wahyuni Setyawati et al., 2025), demokratisasi hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan (Ismaidar Ismaidar & Rahmi Mailiza Annur, 2023), serta peran politik hukum dalam pembangunan hukum progresif (Muhammad Idris Sarumpaet et al., 2024). Namun, pemikiran Mahfud MD belum banyak dianalisis secara mendalam sebagai kerangka teoretis untuk membaca dinamika kebebasan berpendapat, khususnya dalam praktik kehidupan demokrasi Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan teori politik hukum Mahfud MD sebagai pisau analisis utama, dipadukan dengan Teori Kritis Mazhab Frankfurt sebagai kerangka pembanding pada level kesadaran sosial, dalam memahami kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional sekaligus praktik politik (Rishan & Mochtar, 2025).

Jurgen Habermas merupakan salah satu tokoh Mazhab Frankfurt yang mengonsep gagasan diskursus, yaitu proses diskusi yang berorientasi menghasilkan kesepakatan melalui pertukaran ide antarpartisipan secara komunikatif. Ruang publik diperlukan untuk menerapkan ide diskursus tersebut. Gagasan mengenai ruang publik berakar dari istilah bahasa Jerman *Öffentlichkeit*, yang merujuk pada suatu kondisi yang dapat diakses oleh setiap orang. Dengan demikian, ruang publik tidak bersifat eksklusif atau tertutup,

melainkan terbuka dan tersedia bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip ruang publik didefinisikan sebagai ruang masyarakat tempat semua orang dapat berkumpul dan menyampaikan pendapatnya. Pada dasarnya, orientasi ruang publik adalah upaya mencapai konsensus kolektif tentang segala kepentingan melalui proses diskusi (Nando, 2024). Habermas percaya bahwa ruang publik memainkan peran sangat penting dalam proses demokrasi, sebagai tempat orang menyampaikan pendapat tentang tindakan politis negara yang dinilai tidak konsisten, sekaligus tempat orang dapat dengan bebas menyatakan pendapatnya tentang negara atau pemerintah. Ruang publik tidak semata-mata dipahami sebagai organisasi atau institusi formal, melainkan sebagai wadah ekspresi suara dan aspirasi warga yang seharusnya bersifat bebas, inklusif, dan transparan tanpa menciptakan hambatan bagi siapa pun. Melalui ruang inilah energi solidaritas masyarakat dapat dihimpun untuk menghadapi dominasi kekuatan politik, mekanisme pasar, dan kepentingan kapitalis (Hafiz et al., 2023).

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Mahfud MD, salah satu ciri politik demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Konfigurasi politik demokratis umumnya menciptakan produk hukum yang responsif dan relatif mandiri, sementara konfigurasi politik otoriter cenderung menghasilkan hukum yang bersifat konservatif dan kaku (Nirwana Theresya Siboro, 2026).

Kebebasan berpendapat, dalam pandangan Mahfud MD, tidak pernah dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas atau ruang ekspresi yang bebas dari tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap hak selalu melekat dengan kewajiban; demikian pula kebebasan berekspresi harus dijalankan dalam koridor etika, moralitas publik, dan kepatuhan terhadap hukum. Bagi Mahfud MD, ekspresi yang merugikan orang lain, menebar kebencian, menghasut kekerasan, atau mengganggu ketertiban umum tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain yang dapat mengancam harmoni sosial. Dalam kerangka

berpikir tersebut, Mahfud MD menekankan pentingnya disiplin moral dalam kehidupan demokratis. Kebebasan yang dijalankan secara bertanggung jawab bukan hanya menunjukkan kedewasaan politik warga negara, tetapi juga menjadi pilar penting bagi keberlanjutan demokrasi itu sendiri; tanggung jawab sosial merupakan mekanisme untuk memastikan kebebasan tidak berubah menjadi anarki atau alat penindasan terhadap kelompok lain (Tim Redaksi, 2025).

Dari berbagai penelitian mengenai kebebasan berpendapat, hanya sedikit yang mengkaji pemikiran tokoh hukum mengenai perspektifnya tentang kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengkaji secara konseptual bagaimana relevansi perspektif Mahfud MD sebagai tokoh hukum di Indonesia terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik, melalui pendekatan terhadap berbagai tulisan, pemikiran, serta karya Mahfud MD baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahas isu kebebasan berpendapat, demokrasi, dan negara hukum.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tujuan untuk memaparkan dan memahami, dan menganalisis konsep kebebasan berpendapat menurut perspektif Mahfud MD dan teori mazhab frankfurt serta relevansinya dengan teori politik dan hukum dalam praktik kehidupan bernegara di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena kajian terhadap pemikiran seorang tokoh hukum tata negara menuntut pembacaan yang mendalam terhadap argumen, konstruksi teoritis, dan landasan filosofis yang terkandung dalam karya, pernyataan publik, serta analisis akademiknya. Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara menyeluruh bertumpu pada penelaahan literatur tanpa pengumpulan data lapangan. Sumber data primer mencakup karya-karya Mahfud MD yang secara langsung memuat pandangannya mengenai kebebasan berpendapat, politik, dan hukum, seperti buku, artikel ilmiah, pidato resmi, wawancara, dan

kuliah umum, sementara data sekunder berasal dari literatur hukum tata negara, teori politik hukum, filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dokumen kebijakan, serta kajian akademik yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks dan inventarisasi literatur dengan menyeleksi serta mengklasifikasikan sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema utama, konsep kunci, dan pola argumentasi. Analisis data dilanjutkan dengan pemaparan deskriptif dan interpretasi hukum serta demokrasi guna menautkan pemikiran Mahfud MD dengan nilai-nilai politik hukum dan praktik kebebasan berpendapat di ruang publik Indonesia. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan Mahfud MD dalam karya primernya, interpretasi para akademisi, serta literatur hukum dan kajian kontemporer mengenai kebebasan berpendapat, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat objektif, komprehensif, dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

Sebagai Profesor di bidang Hukum Tata Negara, Moh. Mahfud MD memusatkan perhatian keilmuannya pada bidang politik hukum dan saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Perjalanan kariernya bermula sebagai pegawai negeri sipil di Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Dalam rentang waktu relatif singkat, yakni sekitar dua belas tahun sejak meniti karier sebagai dosen dan PNS, ia berhasil meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar (profesor) pada tahun 1999 ("Moh. Mahfud MD,").

Moh. Mahfud MD lahir di Madura pada 13 Mei 1957. Ia merupakan sosok produktif dalam dunia akademik dengan menghasilkan banyak

buku, ratusan makalah, serta artikel di bidang hukum tata negara. Hingga kini, ia tetap aktif mengajar di jenjang pascasarjana (S2 dan S3) di berbagai universitas tinggi, antara lain UII, UGM, UNDIP, UI, UNS, UNSOED, UNILA, UDAYANA, UMS, UMY, dan sejumlah kampus lainnya. Dalam perjalanan karier kenegaraannya, Mahfud MD pernah menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001). Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya sebagai anggota DPR RI pada periode 2004–2008 (Detha Arya Tifada & Ariandono Dijan Winardi, 2023)

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD dipandang sebagai figur langka yang pernah berada di tiga pilar kekuasaan negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagaimana dikonsepsikan dalam teori trias politica Montesquieu. Hingga tahun 2009, tampaknya belum ada tokoh Indonesia lain yang menapaki seluruh spektrum kekuasaan tersebut secara lengkap, yakni sebagai menteri dalam ranah eksekutif, anggota DPR pada ranah legislatif, serta hakim konstitusi dalam ranah yudikatif (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2026).

B. Konsep Kebebasan Berpendapat Prespektif Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

Memahami konsep kebebasan berpendapat menurut mahfud md penulis secara eksplisit menganalisis kebebasan berpendapat mahfud md melalui karya monumentalnya yang berjudul politik hukum sebagai fundamentalis dalam memahami konsep kebebasan berpendapat prespektif Mahfud MD. Dari prespektif karyanya tersebut mahfud md tidak secara langsung membahas tentang konsep kebebasan berpendapat.

Menurut Mahfud MD Hukum akan digunakan untuk mencapai tujuan negara. Seperti yang diketahui bahwa hukum adalah garis besar dan aturan yang berkaitan dengan konsep hidup bermasyarakat dan selalu berubah sesuai dengan keadaan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip dasar hukum dibuat dengan mengutamakan keadilan. Keadilan akan

dapat dicapai hanya jika tindakan politik yang menghasilkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Pembuatan hukum oleh lembaga politik harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip yang menegakkan supremasi hukum secara adil. Bapak Mahfud MD mengatakan politik penegakan hukum menjadi bagian dari politik hukum. Di dalamnya termuat arah resmi tentang hukum yang harus dibuat untuk mencapai tujuan negara. Salah satu tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan negara, maka politik hukumnya dibuat berupa hukum pertahanan, hukum perbatasan, hukum diplomatik untuk menjaga arah tujuan negara. Tujuan negara berikutnya yakni memajukan kesejahteraan umum, maka dibuat politik hukum berupa hukum terkait dengan bidang penataan sumber daya alam dan perangkat hukum lainnya (Sri Pujianti, 2024).

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan formal negara yang menentukan arah hukum yang diterapkan serta yang tidak dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi menetapkan rambu-rambu yang wajib ditaati oleh para penguasa dalam membentuk produk hukum, agar tetap sejalan dengan prinsip dan cita-cita negara hukum (Ismaidar Ismaidar & Rahmi Mailiza Annur, 2023). Politik hukum menurut Mahfud MD juga merupakan peraturan resmi yang mengatur penerapan hukum dalam upaya mencapai tujuan negara, baik melalui penyusunan hukum baru maupun pembaruan hukum yang berlaku (Muhammad Idris Sarumpaet et al., 2024). Kebijakan sosial, bersama kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari politik hukum tanpa alasan tertentu. Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya menegakkan hukum secara keseluruhan, termasuk menangani pelanggaran hukum yang mungkin atau sudah terjadi, baik pelanggaran dalam kapasitas maupun pelanggaran dalam tindakan (Adinda et al., 2024).

Relasi antara politik dan pembangunan hukum merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Mahfud MD, ketika

politik berjalan tanpa dukungan hukum, hal tersebut dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang bahkan anarki; sebaliknya, hukum yang tidak ditopang oleh kekuatan politik akan kehilangan daya guna dan tidak mampu dijalankan secara efektif. Pandangan ini menekankan pentingnya sinergi dan keseimbangan antara politik dan hukum dalam mewujudkan tata pemerintahan yang adil dan berdaya guna (Endang Wahyuni Setyawati et al., 2025).

Politik hukum, sebagai pijakan normatif sekaligus kerangka pengaturan bagi aktivitas pemerintahan, memiliki peran strategis dalam membimbing arah serta menentukan keberhasilan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Untuk menjaga keadilan, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia, politik hukum memberikan landasan hukum yang kuat dan berperan penting dalam menjaga stabilitas kepentingan masyarakat, sektor bisnis, dan elemen lain dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menyoroti secara khusus peran politik hukum dalam mendukung atau menghambat tercapainya tujuan reformasi serta dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Asih Wastuti & Sunny Ummul Firdaus, 2023).

C. Teori kritis mazhab Frankfurt.

Pendekatan Teori Kritis ala Mazhab Frankfurt, yang kerap disebut "Sekolah Frankfurt", merujuk pada sekelompok intelektual Marxis yang mengembangkan gagasan kritis melalui Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Secara historis dan genealogis, Teori Kritis berakar kuat pada tradisi pemikiran Marx. Gagasan-gagasan Marx memberikan dorongan signifikan bagi perkembangan sosiologi, ekonomi politik, serta lahirnya filsafat kritis yang menantang struktur dan relasi kekuasaan dalam masyarakat; Marxisme tidak hanya memiliki kekuatan teoretis, tetapi juga menjadi kekuatan sosial-politik dan ideologis (Sholahudin, 2020). Teori ini muncul dari keprihatinan intelektual terhadap perkembangan kapitalisme, munculnya totalitarianisme, dan pengaruh

budaya massa dalam memperkuat dominasi ideologi. Budaya tidak lagi dipahami semata sebagai medium ekspresi, melainkan juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang mendorong individu menjadi terasing, pasif, dan kehilangan daya kritis (Muhammad Husni et al., 2025).

Teori Kritis memiliki dimensi tujuan praktis yang bersifat normatif, yang biasanya diikat dengan filosofi moral tertentu. Misi normatif tersebut hanya dapat dicapai melalui interaksi antara norma-norma filosofi sosial dan ilmu-ilmu sosial. Mazhab Frankfurt tidak hanya menciptakan Teori Kritis, tetapi juga mengembangkan kolaborasi Marxisme dengan psikoanalisis, penelitian otoritarianisme, dan kritik budaya massa, yang dilakukan sejak tahun 1925 hingga 1950 (Azwar, 2022).

Teori Kritis bersifat reflektif, ia tidak hanya berkaitan dengan salah satu masalah, tetapi juga merefleksikan peran teorinya sendiri saat menangani masalah tersebut. Teori Kritis berasal dari kritik terhadap perspektif tradisional tentang teori, yang membatasi dirinya pada sikap kontemplatif, hanya melihat, bukan menerapkan atau mengubah apa yang dilihat, sehingga teori tradisional menjadi afirmatif (Sumarni & Seran, 2024). Teori Kritis dapat dijadikan dasar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik; secara metodologis, Teori Kritis berupaya membaca masyarakat modern dengan menyingkap berbagai kelemahan serta kontradiksi yang melekat di dalamnya, sekaligus menawarkan kemungkinan-kemungkinan alternatif yang lebih emansipatoris dan konstruktif.

Pendekatan kritis Mazhab Frankfurt melayangkan kritik tajam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan modern, yang dinilai gagal menangkap gejala dehumanisasi dan alienasi dalam arus modernisasi karena direduksi menjadi instrumen yang melanggengkan tatanan yang ada (Fajarni, 2022). Epistemologi Teori Kritis menekankan dimensi reflektivitas dan kritik diri, mengajak peneliti untuk terus-menerus mempertanyakan asumsi dan kepentingan yang mendasari praktik

pengetahuannya, serta menganalisis bagaimana praktik tersebut terkait dengan struktur kuasa yang lebih besar. Teori Kritis menolak gagasan bahwa pengetahuan dapat bersifat murni objektif dan bebas nilai, dan sebaliknya menekankan pentingnya reflektivitas kritis dalam setiap upaya pengetahuan. Dengan demikian, Mazhab Frankfurt merupakan bentuk pemikiran baru yang tetap berakar pada semangat emansipatoris Marx yang mana membebaskan manusia dari penindasan, namun berani meninggalkan formula asli Marx yang dianggap sudah tidak relevan bagi masyarakat modern (Yustinus Realino Karundeng & Anselmus Jamlean, 2025)

Menurut Jurgen Habermas, terdapat enam tema pokok untuk memahami kerangka pemikiran Teori Kritis Mazhab Frankfurt: pola integrasi sosial dalam masyarakat pascaliberal, proses sosialisasi serta pembentukan dan perkembangan ego, peran media massa dan budaya populer, kajian sosiologis mengenai gerakan protes sosial, teori tentang seni, serta kritik terhadap positivisme sebagai paradigma dominan dalam ilmu pengetahuan (Luthfiyah, 2018). Menurut Habermas, setiap kebijakan pemerintah perlu melalui pertimbangan publik yang matang, dengan menyediakan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dukungan, atau penolakan, salah satunya melalui media massa. Meskipun dunia telah mengalami transformasi besar akibat kemajuan teknologi digital dan media sosial, gagasan Habermas masih relevan untuk memahami dinamika komunikasi dan interaksi sosial di era digital; Habermas menggambarkan ruang publik sebagai tempat orang bertukar ide dan beradu gagasan secara bebas untuk mencapai pemahaman rasional (Rizqian, 2023).

Menurut Habermas, ruang publik adalah tempat orang dapat berkumpul secara bebas dan tidak terbatas untuk berbicara tentang masalah sosial dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Ruang publik menampung

rasionalitas komunikatif yang memungkinkan pemahaman bersama dan kesepakatan sosial melalui dialog terbuka dan setara, serta seharusnya bebas dari kendali pasar dan pemerintah, agar orang dapat terlibat dalam diskusi dan debat secara jujur tanpa tekanan atau dominasi dari luar. Habermas membagi ruang publik menjadi beberapa dimensi: pluralitas (keluarga, kelompok informal, organisasi sukarela, dan lain-lain), publisitas (media, lembaga budaya, dan lain-lain), swasta (individu dan kemajuan moral di ranah tertentu), dan legalitas (struktur masyarakat yang memiliki hukum dan hak dasar bagi semua orang). Dengan demikian, ruang publik memiliki banyak dimensi di tengah masyarakat dan warga negara, bukan hanya satu dimensi, dan tidak dibatasi ruang tertentu (Cita Anggun Pratiwi et al., 2022). Dalam konteks ini, setiap orang memiliki kesempatan mengemukakan pendapat dan saling mendengarkan, yang menghasilkan proses pemahaman bersama. Habermas mengeksplorasi masalah masyarakat modern melalui pendekatan kritisnya, yakni kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem yang dianggap sebagai penyakit utama masyarakat modern, sehingga uang dan politik menjadi kendali utama atas dunia kehidupan tersebut (Setiawan, 2024).

Menurut Herbert Marcuse, manusia satu dimensi adalah individu yang telah kehilangan kemandirian dan daya otonomnya, karena tidak lagi bertindak berdasarkan kesadaran diri, melainkan sekadar mengikuti mekanisme sistem yang ada tanpa mempertanyakan arah dan tujuannya. Hal serupa terjadi pada konsep kebebasan: jika pada masa lalu kebebasan hanya dinikmati kelompok elite dan bersifat sangat terbatas, dalam masyarakat modern kebebasan tampak semakin meluas setiap orang seolah memiliki ruang untuk mengekspresikan pendapat, memperjuangkan hak-haknya, memilih, membeli, serta menggunakan berbagai barang dan layanan sesuai keinginannya.

Tujuan mendasar sekaligus orientasi utama Teori Kritis adalah terwujudnya kehidupan manusia yang merdeka dan sejahtera dalam

tatanan masyarakat yang didasari pemikiran rasional. Setiap gagasan dalam Teori Kritis selalu berangkat dari realitas praktik sosial, sehingga teori ini tidak berhenti pada tataran konseptual semata; diperlukan perubahan sosial yang mendasar dan transformatif guna membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, sehingga mereka dapat merealisasikan potensi kemanusiaannya secara utuh (Rizkwanti & Caspari, 2024).

D. Analisis Perbandingan Kebebasan Berpendapat Mahfud MD Dengan Teori Kritis Mazhab Frankfurt

Politik hukum Mahfud MD dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt bekerja pada level analisis yang berbeda, namun saling melengkapi ketika digunakan bersama untuk menganalisis kebebasan berpendapat di ruang publik. Politik hukum berperan sebagai penghubung antara kepentingan negara dan prinsip-prinsip normatif yang seharusnya menjadi dasar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui politik hukum ditentukan arah dan watak hukum: apakah ia digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sarana transformasi sosial, atau instrumen penegakan keadilan. Dengan demikian, politik hukum memiliki posisi strategis untuk mengevaluasi sejauh mana hukum menjamin perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Sementara itu, Teori Kritis Mazhab Frankfurt berfungsi sebagai kerangka analitis untuk menafsirkan budaya, sistem sosial, dan kehidupan masyarakat dengan tujuan membongkar bentuk-bentuk eksploitasi, ketimpangan, dan relasi dominasi yang kerap tersembunyi di balik tatanan yang tampak normal, sekaligus mendorong sikap reflektif dan emansipatoris (Maharani et al., 2024).

Titik temu (*convergence*) kedua kerangka ini terletak pada perhatian yang sama terhadap relasi kuasa: politik hukum menyoroti bagaimana kuasa negara diformalkan menjadi produk hukum, sedangkan Teori Kritis menyoroti bagaimana kuasa tersebut diinternalisasi atau dilawan pada

level kesadaran masyarakat. Adapun titik tegang (*tension*) antara keduanya terletak pada basis epistemologisnya: politik hukum Mahfud MD berpijak pada pendekatan sosio-legal yang menekankan hukum sebagai produk konfigurasi politik yang dapat diobservasi secara institusional, sementara Teori Kritis Frankfurt berpijak pada pendekatan emansipatoris-normatif yang menolak positivisme dan menuntut reflektivitas kritis atas ideologi. Perbedaan basis ini justru menjadikan kedua kerangka saling mengisi: politik hukum menjelaskan "bagaimana negara mengatur", sedangkan Teori Kritis menjelaskan "mengapa suatu pengaturan diterima atau ditolak oleh kesadaran sosial masyarakat".

Ketiga kasus yang dipaparkan pada bagian Pendahuluan dapat dibaca melalui kedua kerangka ini secara bersamaan. Pertama, dari sudut pandang politik hukum Mahfud MD, pembubaran forum diskusi buku di Madiun dan intervensi diskusi di Yogyakarta mengindikasikan kecenderungan konfigurasi politik yang represif, sebab produk kebijakan dan tindakan aparat yang membatasi ruang diskusi publik tanpa dasar hukum yang proporsional bertentangan dengan tesis Mahfud MD bahwa konfigurasi politik demokratis semestinya melahirkan hukum yang responsif, bukan represif. Kedua, kriminalisasi terhadap Ahmad Faiz Yusuf, Saiful Amin, Shelfin Bima, dan Laras Faizati Khairunnisa dapat dibaca sebagai indikasi bahwa politik hukum yang berlaku belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat, sehingga hukum lebih berfungsi sebagai instrumen pengendalian daripada sarana perlindungan hak. Ketiga, dari sudut pandang Teori Kritis, respons publik yang meluas terhadap kasus-kasus tersebut termasuk advokasi organisasi masyarakat sipil seperti *Amnesty International* Indonesia dapat dibaca sebagai bentuk kesadaran kritis masyarakat yang menolak untuk menerima begitu saja tindakan pembatasan tersebut sebagai hal yang wajar, sejalan dengan konsep emansipatoris Teori Kritis yang mendorong masyarakat menyadari dan

melawan struktur kekuasaan yang bekerja melalui ide-ide yang dianggap normal.

Dalam kerangka negara hukum Indonesia, konsep politik hukum memiliki signifikansi strategis sebagai lensa analitis untuk membaca arah kebijakan negara dalam mengatur keberadaan penghayat kepercayaan. Melalui perspektif ini, dapat ditelusuri bagaimana negara merumuskan langkah-langkah normatif guna mengakui, mengatur, dan melindungi hak-hak pengikut kepercayaan sebagai bagian penting dari indikator kewarganegaraan di Indonesia. Pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana intervensi negara tersebut benar-benar mencerminkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan, pengakuan, dan perlindungan hak konstitusional bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Ibad, 2024). Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan resmi negara di bidang hukum, yakni arah dan garis kebijakan yang ditetapkan untuk dijalankan melalui pembentukan aturan baru maupun pembaruan hukum yang telah ada, dengan tujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara; dengan kata lain, politik hukum menjadi pedoman strategis yang menentukan bagaimana hukum dirancang, diubah, dan diberlakukan sebagai sarana pencapaian tujuan negara (Fikriana et al., 2024). Pada level empiris, Mahfud MD memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma yuridis, tetapi juga sebagai produk yang lahir dari dinamika sosial dan politik, sehingga sistem politik ditempatkan sebagai variabel penting yang memengaruhi proses pembentukan, arah, serta implementasi hukum dalam kehidupan bernegara.

Kontribusi Teori Kritis Mazhab Frankfurt dalam memahami kebebasan berpendapat di ruang publik menjadi sangat signifikan sebagai kerangka analitis untuk menafsirkan budaya, sistem sosial, dan kehidupan masyarakat, sekaligus mendorong sikap reflektif dan emansipatoris: mempertanyakan, mengkaji secara mendalam, serta mentransformasi situasi masyarakat yang timpang, alih-alih menerimanya sebagai hal yang

biasa dan tidak dapat dihindari. Teori Kritis tidak hanya berfokus pada fakta atau realitas sosial yang benar atau salah, tetapi melalui dimensi emansipatorisnya berusaha memberikan kebebasan kepada manusia dari belenggu hegemoni struktural yang menekan, sekaligus memulihkan pola pikir dan sikap kritis masyarakat terhadap mekanisme ideologi yang membentuk tatanan dan pandangan masyarakat. Dengan demikian, Teori Kritis mengajak masyarakat menyadari bagaimana struktur kekuasaan bekerja melalui ide-ide yang dianggap wajar, agar ruang pembebasan dan perubahan sosial dapat terbuka secara lebih autentik (Maharani et al., 2024). Dalam konteks masyarakat modern, Teori Kritis juga didefinisikan sebagai kritik ideologi yang digunakan untuk membuka tabir ideologi positivisme, yang dipandang sebagai pola berpikir yang membatasi pengetahuan hanya pada hal-hal faktual, terukur, dan empiris, sekaligus menyingkirkan dimensi kritis, reflektif, dan emansipatoris dalam memahami kehidupan sosial (Rohman, 2022).

Berdasarkan hasil analisis mengenai politik hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa produk hukum tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik. Ketika konfigurasi politik bersifat demokratis, produk hukum cenderung responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik; sebaliknya, apabila konfigurasi politik berwatak otoriter, hukum yang lahir umumnya bersifat konservatif, rigid, dan lebih berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan daripada sarana perlindungan hak-hak masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Integrasi kedua teori menghasilkan pemahaman yang komprehensif: politik hukum menjelaskan *arah dan desain kebijakan negara*, sedangkan Teori Kritis menjelaskan *kondisi kesadaran sosial yang memungkinkan kebijakan itu*

diterima atau ditolak. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan kebebasan berpendapat di ruang publik termasuk bagi kelompok rentan seperti penghayat kepercayaan menuntut dua prasyarat utama, yakni hadirnya kebijakan hukum yang progresif serta tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat yang substantif hanya dapat terwujud ketika *negara* membangun politik hukum yang berpihak pada keadilan, sekaligus masyarakat dibekali kemampuan kritis untuk menolak dominasi yang terselubung dalam norma, ideologi, dan praktik sosial. Tanpa sinergi antara struktur hukum yang adil dan kesadaran emansipatoris warga, kebebasan berpendapat berisiko berhenti pada level formalitas, bukan realitas.

B. Saran.

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dan konseptual dalam kajian kebebasan berpendapat di ruang publik dengan menghadirkan sintesis antara politik hukum Mahfud MD dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt sebagai kerangka baru yang melampaui pendekatan hukum yang positivistik dan tekstual. Integrasi perspektif normatif-institusional dan ideologis-kultural memperluas horizon politik hukum, dari sekadar arah kebijakan negara menjadi arena pertarungan makna yang dipengaruhi oleh kesadaran sosial dan hegemoni ideologi. Melalui kerangka ini, penelitian mampu menjelaskan paradoks antara jaminan normatif dan realitas empirik, khususnya bagi kelompok rentan seperti penghayat kepercayaan, dengan menegaskan bahwa keberadaan regulasi tidak otomatis melahirkan kebebasan substantif karena masih dibatasi oleh stigma dan internalisasi ketundukan. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar konseptual bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih progresif, dengan menempatkan reformasi hukum sebagai proses yang harus berjalan seiring dengan pembangunan kesadaran kritis

masyarakat melalui pendidikan, wacana publik, dan ruang dialog yang inklusif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>
- Ambrosius Harto. (2025, December 22). Diskusi Buku #Reset Indonesia di Madiun Dibubarkan, Polisi Sebut Belum Berizin. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/artikel/diskusi-buku-reset-indonesia-di-madiun-dibubarkan-polisi-sebut-belum-berizin>
- Amnesty International Indonesia. (2025, September 23). *Bebaskan pelajar dan aktivis di Kediri dari kriminalisasi* [Broadcast]. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebaskan-pelajar-dan-aktivis-di-kediri-dari-kriminalisasi/09/2025/>
- Ariany, L., & Perdana, S. P. (2025). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.988>
- Asih Wastuti, & Sunny Ummul Firdaus. (2023). Reformasi Pemerintahan dan Peran Politik Hukum dalam Membentuk Kebijakan Publik. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(4).
- Azwar, A. (2022). PERUBAHAN PARADIGMA PENELITIAN ILMU KOMUNIKASI (DARI PARADIGMA KLASIK MARXISME - HEGELIAN MENUJU PARADIGMA KRITIS MAZHAB FRANKFURT). *EKSPRESI DAN PERSEPSI: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 5(2), 237–246. <https://doi.org/10.33822/jep.v5i2.4493>

- Cita Anggun Pratiwi, Arlin Adam, & Syamsu A. Kamaruddin. (2022). HABERMAS TENTANG AGAMA, NEGARA HUKUM, DAN RUANG PUBLIK. *Jurnal Multilingual*, 2(2).
- Detha Arya Tifada, & Ariandono Dijan Winardi. (2023, March 30). *Pusingnya Mahfud MD Jadi Anggota DPR*. Voice of Indonesia (VOI). <https://voi.id/memori/268292/pusingnya-mahfud-md-jadi-anggota-dpr>
- Endang Wahyuni Setyawati, Eva Kurnia Mochtar, & Hario Mahar Mitendra. (2025). Relasi Politik Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia. *AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6).
- Fajarni, S. (2022). Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Varian Pemikiran 3 (Tiga) Generasi Serta Kritik Terhadap Positivisme, Sosiologi, dan Masyarakat Modern. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 72. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.13045>
- Fikriana, A., Ihsan, Muhd. N., & Mardiansyah, B. (2024). Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 3(01), 107–112. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v3i01.381>
- Hafiz, A., Romdaniah, L., Nizar, R., & Mauliza, S. (2023). Konsep Pendidikan Hasan Langgulung (Berbasis Psikologi dan Agama) dan Konsep Pendidikan Jürgen Habermas (1929) Mazhab Frankfurt; Perbandingan tentang Tujuan, Kurikulum, PBM, Guru, Evaluasi dan Lingkungan Pendidikan. *Rayah Al-Islam*, 7, 1357–1376. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.832>
- Hamdan, & Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 45–49. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.174>
- Ibad, S. (2024). POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 604–620. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620>

- Ismaidar Ismaidar, & Rahmi Mailiza Annur. (2023). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6).
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Luthfiyah, L. (2018). Kritik Modernitas Menuju Pencerahan: Perspektif Teori Kritis Mazhab Frankfurt. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(1), 275–285. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.101>
- Maharani, N., Qavka Navisa, Muhammad Rizki Alvarizi, Nurida Wita, Ramadani Fitriyah Harahap, Hasmira, M. H., Novia Amirah Azmi, & AB Sarca Putera. (2024). Media Sosial Sebagai Sarana Kritik Masyarakat Terkait Paslon Gubernur di Sumatera Barat. *Social Empirical*, 1(2), 120–127. <https://doi.org/10.24036/scemp.v1i2.38>
- Muhammad Husni, Zulkarnain, I., Mailin, M., & Ubudiyah, H. (2025). Criticism of Mass Culture: The Frankfurt School Revisited. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7(3), 1084–1097. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i3.443>
- Muhammad Idris Sarumpaet, Hilal Haitami Harahap, & Fauziah Lubis. (2024). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Nando, F. (2024). Studi Mazhab Frankfurt School Jurgen Habermas Dalam Diskursus Etika Politik Indonesia. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(2), 82–90. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i2.15048>
- Nirwana Theresya Siboro. (2026). Fast Track Legislation sebagai Produk Konfigurasi Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi Publik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1).
- Palasenda, N. F., & Hakim, C. (2025). Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam. *Binamulia Hukum*, 14(1), 85–98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1001>

- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. (2026). *Politik Hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rishan, I., & Mochtar, Z. A. (2025). Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi. *Mimbar Hukum*, 37(1), 233–261. <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan Studi Kritis dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 44–60. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53728>
- Rizqian, D. R. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS. *Jurnal El-Hamra : Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 8(2), 1–21. <https://doi.org/10.62630/elhamra.v8i2.121>
- Rohman, A. Y. F. (2022). Tradisi Kepesantrenan Pondok Pesantren Roudlotul Ta’limil Quran Dalam Perspektif Pemikiran Kritis Herbert Marcuse. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 31(2), 105–127. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i2.220>
- Setiawan, FX. R. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas. *MELINTAS*, 39(3), 323–350. <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826>
- Sholahudin, U. (2020). MEMBEDAH TEORI KRITIS MAZHAB FRANKFURT : SEJARAH, ASUMSI, DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN TEORI ILMU SOSIAL. *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>
- Sitinjak, I. Y., Sitinjak, H., Nainggolan, R., Gultom, S., Hermes, C. D., Purba, M. S., Sitinjak, W., Malau, P., & Saragih, K. W. (2022). SOSIALISASI PENTINGNYA PEMAHAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM BERMASYARAKAT. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 762–766. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4719>
- Sri Pujiанти. (2024, November 22). *Mahfud MD Bahas Politik Penegakan Hukum dan Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<https://www.mkri.id/berita/mahfud-md-bahas-politik-penegakan-hukum-dan-konstitusi-21875>

Sumarni, L., & Seran, A. (2024). Dialektika Progresif; “One Dimensional Man”, Desublimasi Represif: Kritik Herbert Marcuse Atas Masyarakat Industri Modern. *HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1(2), 165–186. <https://doi.org/10.62180/e64yn883>

Tempo. (2025, September 4). Laras Faizati Ditangkap Atas Tuduhan Penghasutan, Kuasa Hukum: Ditahan Tanpa Dimintai Klarifikasi. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/hukum/laras-faizati-ditangkap-atas-tuduhan-penghasutan-kuasa-hukum-ditahan-tanpa-dimintai-klarifikasi-2066545>

Tim Konde.co. (2025, December 24). *Diskusi Buku Konde.co Didatangi Polisi, Diskusi Buku Reset Indonesia Dibubarkan Aparat*. Konde.Co. <https://www.konde.co/2025/12/diskusi-buku-pembangunan-milik-siapa-konde-co-dan-buku-reset-indonesia-dibubarkan/>

Tim Redaksi. (2025, September 28). *Putusan MK Lindungi Hak Berpendapat: Mahfud MD Tegaskan Demokrasi Butuh Ruang Ekspresi*. Langgam.Id. <https://langgam.id/putusan-mk-lindungi-hak-berpendapat-mahfud-md-tegaskan-demokrasi-butuh-ruang-ekspresi/>

Yustinus Realino Karundeng, & Anselmus Jamlean. (2025). Perbudakan yang Baru : Kritik atas Pencerahan dari Theodor Adorno. *Jurnal Seri Mitra Refleksi Ilmiah Pastoral*, 4(2).